

PUTUSAN
Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Wno.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perbankan syariah antara:

Ahmad Riyanto, SE, selaku Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Margirizky Bahagia, tempat dan tanggal lahir di Gunungkidul, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan Parangtritis KM. 3.5, Ruko Perwita Regency A-16, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rendy Dastian, S.H., M.H. dan Rekan**, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Ring Road Utara Nomor 11 Gondangan, MAguwoharjo, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021, sebagai Penggugat;
melawan

Hj. Sunarsini, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 06 Mei 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Bedoyo Kidul, RT. 002 RW. 006, Bedoyo Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2022 telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Wno. tanggal 14 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan kreditur dalam akad pembiayaan (Murabahah) Nomor: 464/MDK/MSA/GK/XI/2015: AHMAD RIYANTO, SE bertindak untuk dan atas nama mewakili PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH MARGIRIZKY BAHAGIA, berkantor dan berkedudukan di Komplek Ruko Perwita Regency, No A-16 Jalan Parangtritis KM, 3,5 Pringgolayan, Banguntapan, Sewon, Bantul;
2. Bahwa Penggugat memberikan akad pembiayaan (Musyarakah) Nomor: 464/MDK/MSA/GK/XI/2015 30 November 2015 kepada Tergugat dengan platfond pembiayaan sebesar RP. 42.000.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) untuk keperluan modal kerja usaha pembelian sapi dan kambing;
3. Bahwa sebagai jaminan yang diserahkan adalah berupa :
BPKB kendaraan roda 4 (Empat), Nomor Polisi: AB 9190 BD, Merek: MITSUBISHI, Type: FE119, Jenis: MB. BEBAN, Model: TRUCK, Tahun Pembuatan: 1991, Tahun Perakitan: 1991, Isi Silinder: 3.907 cc, No.Rangka: FE119.008931, No.Mesin: 4D34C.168931, Warna: KUNING, No. BPKB: No 9769163 I, Atas Nama: SUWARDI SISWOHADI WIDODO.
4. Bahwa Penggugat memberikan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 464/MDK/MSA/GK/XI/2015 dengan jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan 30 November 2016. dengan ketentuan membayar nisabah bagi hasil dibayar setiap bulannya;
5. Bahwa pada sampai saat ini Tergugat belum pernah membayar angsuran dengan rincian biaya sebagai berikut:

No	KETERANGAN	JUMLAH
1	Hutang Pokok	Rp. 42.000.000
2	Margin	Rp. 15.280.000
3	Total tagihan sampai bulan Januari 2022	Rp. 103.110.000

6. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Penggugat pernah mendatangi rumah Tergugat untuk mencari solusi penyelesaian dan tidak bertemu langsung dengan tergugat, Penggugat saat itu hanya bertemu dengan keponakan Tergugat yang bernama Maher dan diberikan nomer handphone agar menghubungi Tergugat langsung, serta oleh Penggugat telah di berikan Somasi yang tidak di respon dengan baik dan terkesan menghindar dari kewajibannya;
7. Bahwa penggugat pernah meminta agar tergugat menyerahkan unit kendaraan roda 4 (Empat), Nomor Polisi: AB 9190 BD, Merek: MITSUBISHI, Type: FE119, Jenis: MB. BEBAN, Model: TRUCK, Tahun Pembuatan: 1991, Tahun Perakitan: 1991, Isi Silinder: 3.907 cc, No.Rangka: FE119.008931, No.Mesin: 4D34C.168931, Warna: KUNING, No. BPKB: No 9769163 I, Atas Nama: SUWARDI SISWOHADI WIDODO secara sukarela jika Tergugat tidak mampu untuk melunasi kewajibannya, namun hal tersebut oleh Tergugat tidak diindahkan;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 angka (3) Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 464/MDK/MSA/GK/XI/2015, bilamana Hutang tersebut tidak diselesaikan pada waktu yang ditetapkan, maka PENGGUGAT berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pembiayaan ini, baik secara dibawah tangan atas kehendak TERGUGAT maupun secara lelang dimuka umum untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT dan atas keikhlasan sendiri Pihak TERGUGAT;
9. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 angka (2) huruf (B) Perjanjian Pembiayaan Akad Musyarakah Nomor: 464/MDK/MSA/GK/XI/2015, Apabila terjadi salah satu peristiwa Cidera Janji oleh penerima pembiayaan, maka Bank berhak untuk melakukan upaya hukum untuk melaksanakan Hak Bank dalam Akad Pembiayaan ini, tidak terbatas pada mengambil pelunasan, melakukan eksekusi jaminan serta upaya upaya hukum lainnya untuk kepentingan pelunasan Pembiayaan;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1234 dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu,

atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan ;

11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar janji dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang didukung oleh bukti-bukti otentik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan maka Penggugat mohon agar atas putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Verband Bij Voraand*) meskipun adanya upaya hukum *Verzet* Banding dan Kasasi yang diajukan oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang beserta Margin yang telah jatuh tempo kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat agar menyerahkan kendaraan roda 4 (Empat), Nomor Polisi: AB 9190 BD, Merek: MITSUBISHI, Type: FE119, Jenis: MB. BEBAN, Model: TRUCK, Tahun Pembuatan: 1991, Tahun Perakitan: 1991, Isi Silinder: 3.907 cc, No.Rangka: FE119.008931, No. Mesin: 4D34C.168931, Warna: KUNING, No. BPKB: No 9769163 I, Atas Nama: SUWARDI SISWOHADI WIDODO kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam menjalankan putusan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Verband Bij Voorand*) meskipun adanya upaya hukum *Verzet*, Banding, dan Kasasi;

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan surat panggilan/relaas sidang tanggal 15 Maret 2022 dan tanggal 4 April 2022 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan penasihatn kepada Penggugat agar menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Perjanjian Akad Musyarakah Nomor 464/MDK/MSK/GK/XI/2015, yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat pada hari Senin, tanggal 30 November 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan alinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Somasi nomor 65/MR&P/VI/2021, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 April 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor register 33663/VIII/01/LL/YKA, yang dibuat dan ditandatangani Kapolda D.I.Yogyakarta, pada tanggal 01 Agustus 1991, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Peringatan 1 (satu) Nomor 562/PEMBY/MRB/GK/VIII/2016, yang dibuat dan ditandatangani Penggugat pada tanggal 03 Agustus 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tunggalan Nomor 673/PEMB/MRB/GK/IX/2016 tanggal 03 September 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 17 Juni 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);

B. Saksi:

1. **Bomawan Dwi Cahyono bin Siswantoro**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Kepala Cabang PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Margirizky Bahagia, tempat kediaman di Padukuhan Lawanu Rt.08/Rw.05, Kalurahan Sorosutan, Kamantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang pada BPRS Margirizky Bahagia untuk Cabang Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah sebagai nasabah pada BPRS Margirizky Bahagia, dan Tergugat telah seringkali menerima fasilitas pembiayaan musyarakah yang disediakan oleh BPRS;
- Bahwa pada tahun 2015 antara BPRS Margirizky Bahagia dengan Tergugat telah terjalin kerjasama dengan akad musyarakah, di mana Tergugat memperoleh modal pembiayaan dari BPRS sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk modal usaha pembelian sapi dan kambing menjelang hari raya Idhul Adha, dengan perjanjian pihak Tergugat akan membayar nisbah bagi hasil setiap bulan selama 12 bulan serta pokok utang dibayar saat jatuh tempo;
- Bahwa sebagai jaminan, Tergugat menyerahkan satu kendaraan roda empat sejenis Truk yang sampai saat ini jaminan tersebut tidak didaftarkan sebagai fiducia;
- Bahwa ternyata setelah menerima uang tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah melaksanakan kewajibannya membayar baik nisbah bagi hasil maupun pokok utangnya, dengan alasan Tergugat merugi karena ditipu;

- Bahwa pihak Bank telah dua kali memanggil Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, bahkan Tergugat pernah membuat pernyataan akan membayar utangnya dalam jangka waktu tertentu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail berapa jumlah utang Tergugat hingga kini, karena perhitungannya adalah termasuk dengan utang pokok, margin dan lain-lainnya yang jumlahnya saksi tidak ketahui;
 - Bahwa ternyata hingga sekarang Tergugat tidak kunjung membayar utang, dan mengelak untuk menyerahkan jaminan berupa mobil truk untuk dilakukan eksekusi sendiri guna pembayaran utang Tergugat;
2. **M. Agus Khamdan bin H. Sukamto**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Koordinator Account Officer PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Margirizky Bahagia, tempat kediaman di Padukuhan Siyono Wetan Rt.66 Rw.10, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pegawai BPRS Margirizky Bahagia dengan jabatan account officer, yang bertugas menindaklanjuti dan mengurus kesepakatan/akad dengan nasabah secara administratif;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah sebagai nasabah pada BPRS Margirizky Bahagia, yang telah seringkali menerima fasilitas pembiayaan musyarakah yang disediakan oleh BPRS, dan dulu selalu berjalan baik hingga akad selesai;
 - Bahwa namun pada tahun 2015 dalam akad musyarakah di mana Tergugat memperoleh modal pembiayaan dari BPRS sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk modal usaha pembelian sapi dan kambing menjelang hari raya Idhul Adha, ternyata Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sekalipun;
 - Bahwa ketika BPRS berusaha menjual agunan, Tergugat menghalangi dan berusaha menghindari;
 - Bahwa pihak BPRS telah beberapa kali memanggil Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, bahkan pernah mensomasi tetapi Tergugat hingga kini juga tidak pernah ada iktikad baik untuk membayar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail berapa jumlah utang Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah BPRS Margirizky Bahagia menganggap Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan bunyi akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 464/MDK/MSA/GK/XI/2015 dan memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar utang beserta margin yang telah jatuh tempo kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa baik dalam posita maupun petitum gugatan, belum jelas tergambar tentang berapa jumlah utang sebenarnya dari pokok perkara yang disengketakan, meskipun demikian Majelis Hakim memandang perlu melanjutkan pemeriksaan untuk memperjelas duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu: Bomawan Dwi Cahyono bin Siswantoro dan M. Agus Khamdan bin H. Sukamto;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa telah terjadi akad pembiayaan musyarakah antara BPRS Margirizky Bahagia dan Tergugat di mana disebutkan bahwa Pihak BPRS (Penggugat) bersedia menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak akad ditandatangani sampai dengan tanggal 30 November 2016, dengan jaminan berupa satu kendaraan roda empat, Nomor Polisi AB 9190 BD, merek Mitsubishi, Model Truck, warna Kuning, Nomor BPKB 9769163 I, atas nama Suwardi Siswohadi Widodo;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4 dan P.5 merupakan surat sepihak dari Bank yang menunjukkan telah adanya pemberitahuan tunggakan, undangan musyawarah, Surat Peringatan I, hingga somasi, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, karenanya bukti tersebut dapat diterima dan telah pula menguatkan dalil Penggugat tentang upaya yang telah dilakukan oleh pihak Bank dalam rangka upaya menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah surat di bawah tangan yang menjelaskan telah adanya pengakuan utang oleh Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan janji akan menyelesaikan secara mencicil, akan tetapi ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2015, karenanya bukti tersebut jelas tidak terkait dengan sengketa utang sebagaimana termuat dalam perkara *a quo* tetapi terkait utang lain, dan karenanya bukti tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum tentang kebenaran adanya akad musyarakah antara BPRS Margirizky Bahagia dengan Tergugat dengan rincian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi baik bukti surat maupun saksi sama sekali tidak menjawab terkait berapa jumlah utang Tergugat yang menjadi sengketa, sehingga duduk masalah utang yang menjadi pokok sengketa menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan, berdasarkan gugatan, baik dalam posita maupun petitum, dikuatkan pula dengan fakta hukum yang telah ditemukan tersebut, telah ternyata jumlah keseluruhan utang (yang terdiri dari utang pokok, margin serta denda) yang dimintakan dalam sengketa *a quo* tidak jelas baik jumlah maupun rinciannya, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dalam hal ini merupakan pihak yang kalah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 181 (1) HIR., Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Wonosari sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. dan Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khoiril Basyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Khoiril Basyar, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

